



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26A TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kriteria dan standarisasi calon penerima dan jenis bantuan agar lebih tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II KRITERIA DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Pasal 2

- (1) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumahnya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
- (2) Kriteria Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tidak permanen dan/atau rusak;
 - b. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dan sebagainya;
 - c. dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan atau mengganggu keselamatan penghuninya;
 - d. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan/atau
 - e. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus.
- (3) Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yakni :
 - a. rehabilitasi ringan sebesar Rp. 2.500.000,00;
 - b. rehabilitasi berat sebesar Rp. 5.000.000,00.

Bagian Kedua Orang Jompo

Pasal 3

- (1) Orang Jompo adalah seseorang yang berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial serta tidak dapat beraktivitas.
- (2) Kriteria Orang Jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. usia 75 (tujuh puluh lima) tahun atau lebih; dan
 - b. tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang lain.
- (3) Bantuan Sosial untuk Orang Jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setahun.

Bagian Ketiga
Lanjut Usia Terlantar

Pasal 4

- (1) Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- (2) Kriteria Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
 - b. produktif; dan
 - c. tidak sedang dalam pengawasan/asuhan/perawatan pihak keluarga (anak/cucu/ menantu/keponakan).
- (3) Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setahun.

Bagian Keempat
Janda/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Pasal 5

- (1) Janda/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah seorang wanita dewasa berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Kriteria Janda/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. wanita dewasa;
 - b. usia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - c. belum menikah atau janda; dan
 - d. tidak mempunyai penghasilan cukup.
- (3) Bantuan Sosial untuk Janda/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. janda/WRSE dengan tanggungan anak/cucu/keponakan sebesar Rp. 2.500.000,00
 - b. janda/WRSE tanpa tanggungan anak/cucu/keponakan sebesar Rp. 1.500.000,00.

Bagian Kelima
Anak Terlantar/Yatim Piatu

Pasal 6

- (1) Anak Terlantar/Yatim Piatu adalah anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

- (2) Kriteria Anak Terlantar/Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - b. orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya; dan
 - c. berada di bawah asuhan atau pengampuan.
- (3) Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar/Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa barang atau alat keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mengembangkan produktivitasnya, diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan atau kepada pengasuh/pengampu.

Bagian Keenam
Penyandang Cacat
Pasal 7

- (1) Penyandang Cacat adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya dalam memfungsikan jasmani, rohani dan sosial secara layak, meliputi Penyandang Cacat Fisik dan Penyandang Cacat Mental termasuk Anak Cacat dan Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis.
- (2) Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang Cacat Berat termasuk Penyandang Cacat Mental sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setahun;
 - b. Penyandang Cacat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setahun.

Bagian Ketujuh
Fakir Miskin
Pasal 8

- (1) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Bantuan Sosial untuk Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setahun.

Bagian Kedelapan
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut yang mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
- (2) Bantuan Sosial untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Keluarga Muda Mandiri (KMM)
Pasal 10

- (1) Keluarga Muda Mandiri (KMM) adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% diatas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- (2) Bantuan Sosial untuk Keluarga Muda Mandiri (KMM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Korban Bencana Alam
Pasal 11

- (1) Korban Bencana Alam adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan musibah industri (kecelakaan kerja).
- (2) Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Korban Bencana Alam dengan tingkat kerusakan kategori berat sehingga menimbulkan korban jiwa sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Korban Bencana Alam dengan tingkat kerusakan kategori berat tanpa menimbulkan korban jiwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Korban Bencana Alam dengan tingkat kerusakan kategori sedang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Korban Bencana Alam dengan tingkat kerusakan kategori ringan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Agustus 2012**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Agustus 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR **19B**